



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 25/Pdt.GS/2023/PN Pct

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **29 November 2023**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pacitan yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

I. YUDIKA HANAFI, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pacitan, bertempat tinggal di Pacitan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUGUH HARIANTO**, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pacitan, **NURYANTO**, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Pacitan, **JOKO SUTRISNO**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Bandar, Kantor Cabang Pacitan, **INDRA ARDIASA**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Bandar, Kantor Cabang Pacitan dan **WIDODO**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pacitan, untuk bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pacitan unit Bandar, yang beralamat di Dusun Krajan Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: B.2007/KC-XVI/MKR/11/2023 tertanggal 9 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 09-11- 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT;**

II. SUKASDI, lahir di Pacitan tanggal 07 Mei 1981, jenis kelamin laki laki, tempat tinggal di Dusun Bubakan, RT 02, RW 09, Desa Ngunut, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT I;**

III. YULI ATI, lahir di Pacitan tanggal 16 Juli 1985, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Dusun Bubakan, RT 02, RW 09, Desa Ngunut, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, yang

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.GS/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai
-----**TERGUGAT II;**

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

Bahwa **Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II** menerangkan bahwa, mereka telah sepakat untuk mengakhiri sengketa sebagaimana dalam gugatan Nomor 25/Pdt.GS/2023/PN Pct dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 29 November 2023 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Tergugat mengakui telah menerima pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bandar pada tanggal 18 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

2. Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Pct secara damai dimana Para Para Tergugat akan membayar lunas pinjamannya sebesar Rp162.268.974 (Seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah). Apabila para tergugat bisa menyelesaikan pinjaman hingga 26 Agustus 2024 maka akan diberikan keringanan pembayaran sebesar Rp.17.268.974,- (Tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat Rupiah). Dengan adanya keringanan tersebut maka para tergugat akan membayar sebesar Rp145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah). Adapun rincian pembayarannya sebagai berikut;

- Sisa Pokok	Rp 142.405.860,-
- Sisa bunga	Rp 17.363.114,-
- Pinalty	Rp 2.500.000,-
Total	Rp 162.268.974-
- Keringanan	Rp. 17.268.974,-
- Total pembayaran	Rp. 145.000.000,-

3. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat pembayaran Para Tergugat sebesar Rp145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) akan dilakukan pembayaran sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 November 2023 akan dibayar sebesar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.GS/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Desember 2023 akan dibayar sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Pada tanggal 25 Januari 2024 akan dibayar sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Pada tanggal 26 Februari 2024 akan dibayar sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Pada tanggal 25 Maret 2024 akan dibayar sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Pada tanggal 25 April 2024 akan dibayar sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Pada tanggal 24 Mei 2024 akan dibayar sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Pada tanggal 25 Juni 2024 akan dibayar sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Pada tanggal 25 Juli 2024 akan dibayar sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Pada tanggal 26 Agustus 2024 akan dibayar sebesar Rp119.500.000,- (Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/Lunas;

4. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran atau melunasi sesuai kesepakatan point 3 diatas (Wanprestasi atas kesepakatan point 3) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 862 Desa Ngunut atas nama **Sukasdi**, SHM No. 526 Desa Ngunut atas nama **Sukasdi**, SHM No. 386 Desa Ngunut atas nama **Bejo** dan SHM No. 278 Desa Ngunut atas nama **Tumingan** yang dijaminakan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

5. Bahwa Saudara Bejo (atas nama SHM No. 386), dan Saudara Tumingan (atas nama SHM No. 278) tidak akan menghalangi apabila jaminan yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 386 Desa Ngunut atas nama Bejo dan Sertifikat Hak Milik No. 278 Desa Ngunut atas nama Tumingan dilelang untuk pelunasan pembayarran pinjaman/kredit Tergugat I & II;

6. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.GS/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya;

Setelah isi kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani pada tanggal 29 November 2023 dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian para Pihak memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri Pacitan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.GS/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah berdamai;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023**, oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.GS/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh kuasa
Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran perkara	:	Rp	
	30.000,00			
2.	Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya panggilan	:	Rp	60.000,00
5.	PNBP biaya panggilan	:	Rp	30.000,00
6.	Biaya sumpah	:	Rp-	
7.	PNBP pencabutan perkara	:	Rp-	
8.	Materai	:	Rp	10.000,00
9.	Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
	Jumlah	:	Rp	225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)